



PUTUSAN

Nomor: 84/Pid.B/2013/PN.Dgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **ENORSON Alias ENOR**;-----

Tempat Lahir : Desa Dalaka;-----

UmurTanggal Lahir : 41 Tahun/14 Maret 1971;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Desa Balamoa Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan (RUTAN) oleh;-----

1. Penyidik ditangkap tanggal 10 Desember 2012 kemudian di tahan sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2012; -----
2. Ditangguhkan oleh Penyidik tanggal 31 Desember 2012; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013; -----

Hal 1 dari 21 Hal. Putusan No:84/Pid.B/2013/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013; -----

----- Terdakwa tidak di damping oleh Penasihat Hukum ; -----

----- Pengadilan Negeri Tersebut;-----

----- Telah membaca Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;-----

----- Telah mendengar Pembacaan Dakwaan oleh Penuntut Umum; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----

----- Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

----- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:--

1. Menyatakan Terdakwa ENORSON Alias ENOR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Turut serta dalam usaha perjudian untuk umum tanpa izin" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh Sembilan ribu rupiah), dirampas untuk Negara sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah maron, 1 (satu) lembar shio, 1 (satu) lembar kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ramalan, 1 (satu) lembar kertas rekapan dan 1 (satu) buah bolpoin. masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);-----

----- Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;-----

----- Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan sebaliknya terdakwa bertetap pada permohonannya untuk memohon keringanan hukuman; ---

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut ; -----

----- Bahwa ia terdakwa ENERSON Alias ENOR, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Desa Balamoa Kec. Dolo Barat Kab. Sigi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak. yaitu dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya saksi AGUS RIFAI (anggota kepolisian) mendapat laporan atau informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa terdakwa ENERSON Alias ENOR menjual nomor kupon putih di Desa Balamoa Kec.

Hal 3 dari 21 Hal. Putusan No:84/Pid.B/2013/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolo Barat Kab. Sigi. selanjutnya saksi AGUS RIFAI dan saksi SINARDIN serta Tim Buser Polres Donggala berangkat menuju ke Desa Balamoa Kec. Dolo Barat Kab. Sigi dan setibanya di Desa tersebut tepat di rumah milik terdakwa ENERSON Alias ENOR, saksi AGUS RIFAI dan Tim Buser Polres Donggala melihat terdakwa sedang di rumahnya menunggu pembeli kupon putih selanjutnya langsung menangkap terdakwa ENERSON Alias ENOR, lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan didapatkan: uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah maron, 1 (satu) lembar shio, 1 (satu) lembar kertas ramalan, 1 (satu) lembar kertas rekapan dan 1 (satu) buah bolpoin. Kemudian terdakwa mengakui bahwa rekapan nomor judi kupon putih tersebut didapat dari seseorang yang bernama TAUFIK (Daftar Pencarian Orang) selaku penyalur kupon putih dan tugas terdakwa adalah untuk menjual kupon putih tersebut kepada masyarakat setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Selanjutnya hasil rekapan kupon putih tersebut yang merupakan rekapan dari tebak-tebakan angka dan/atau nomor shio yang dipasang oleh orang-orang yang bertaruh menggunakan sejumlah uang dengan menebak pasangan angka dan/atau nomor shio yang ditentukan dalam permainan tersebut melalui terdakwa dengan cara pasangan angka atau nomor shio tersebut ditulis pada kolom-kolom yang tertera dilembaran-lembaran kertas atau kupon yang disediakan oleh terdakwa;-----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pada permainan, mereka dapat memperoleh uang beberapa kali lipat dari taruhannya bila pasangan angka dan/atau nomor shio yang ditebaknya keluar sebagai pasangan angka dan/



atau nomor shio yang ditentukan dalam permainan tersebut setiap harinya, dengan ketentuan antara lain : taruhan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dapat berlipat menjadi Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pasangan tiga angka, berlipat menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pasangan empat angka dan berlipat menjadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pasangan empat angka sedangkan pada setiap pemasangan satu nomor shio, setiap taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dapat berlipat menjadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). setelah mengetahui angka-angka atau nomor shio yang keluar sebagai pasangan angka dan/atau nomor shio yang ditentukan dalam permainan setiap hari Senin dan Kamis tersebut, dan terdapat orang-orang yang bertaruh menang, TAUFIK membayarkan uang sejumlah kelipatan tertentu dari uang taruhannya melalui terdakwa. Untuk itu TAUFIK memperoleh keuntungan sejumlah uang dari total uang taruhan yang diterima dari terdakwa lalu terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25 % dari total uang yang diserahkan kepada TAUFIK dan uang yang terdakwa terima tersebut terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya;-----

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dalam permainan yang didasarkan pada kemungkinan atau semata yang termasuk dalam permainan dengan suatu pertarungan yang biasanya disebut sebagai kupon putih, tanpa izin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut

Hal 5 dari 21 Hal. Putusan No:84/Pid.B/2013/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :-----

1. **Saksi ASDIA**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya;-----
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekitar jam 16.00 Wita di Desa Balamoa Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;-----
- Bahwa terdakwa dalam permainan kupon putih berperan sebagai pengumpul rekap sedangkan saksi sebagai pengecer/penjual; ---
- Bahwa sebagai penjual saksi mendapat keuntungan 25% yang diberi oleh terdakwa; -----
- Bahwa nomor dan shio yang keluar diberitahu oleh terdakwa melalui handphone; -----

2. **Saksi AGUS RIFAI**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya;-----
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap terdakwa ENERSON Alias ENOR karena mendapat informasi dari masyarakat;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah terdakwa di Desa Balamoa Kec. Dolo Barat Kab. Sigi pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekitar jam 16.00 Wita;-----
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah maron, 1 (satu) lembar shio, 1 (satu) lembar kertas ramalan, 1 (satu) lembar kertas rekapan dan 1 (satu) buah bolpoin berada didalam rumah bersama-sama dengan terdakwa;-----
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa rekapan nomor judi kupon putih tersebut milik terdakwa penjual nomor judi kupon putih;-----
- Bahwa tugas terdakwa adalah untuk menjual kupon putih tersebut kepada masyarakat setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan petugas lainnya yakni SINARDIN dan Tim Buser Polres Donggala;
- Bahwa terdakwa saat itu tidak mempunyai izin mengadakan judi kupon putih;-----

Hal 7 dari 21 Hal. Putusan No:84/Pid.B/2013/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi SINARDIN**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya;-----
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa saksi menangkap terdakwa ENERSON Alias ENOR karena mendapat informasi dari masyarakat;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah terdakwa di Desa Balamoa Kec. Dolo Barat Kab. Sigi pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekitar jam 16.00 Wita;-----
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah maron, 1 (satu) lembar shio, 1 (satu) lembar kertas ramalan, 1 (satu) lembar kertas rekapan dan 1 (satu) buah bolpoin berada didalam rumah bersama-sama dengan terdakwa;-----
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa rekapan nomor judi kupon putih tersebut milik terdakwa penjual nomor judi kupon putih;-----
- Bahwa tugas terdakwa adalah untuk menjual kupon putih tersebut kepada masyarakat setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan petugas lainnya yakni AGUS RIFAI dan Tim Buser Polres Donggala;-----
- Bahwa terdakwa saat itu tidak mempunyai izin mengadakan judi kupon putih;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Terdakwa ENORSON Alias ENOR:-----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya;-----
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekitar jam 16.00 Wita di Desa Balamoa Kec. Dolo Barat Kab. Sigi saat sedang berada di rumahnya menunggu pembeli kupon putih yang di jual oleh terdakwa; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah maron, 1 (satu) lembar shio, 1 (satu) lembar kertas ramalan, 1 (satu) lembar kertas rekapan dan 1 (satu) buah bolpoin;-----

Hal 9 dari 21 Hal. Putusan No:84/Pid.B/2013/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengumpul rekap dan penjual permainan judi kupon putih sekitar 5 bulan yang lalu tepatnya bulan November 2012 sampai ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Donggala;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pengumpulan rekap sekaligus penjual permainan kupon putih tersebut yakni dengan cara setelah selesai para penjual melakukan penjualan nomor judi kupon putih tersebut kemudian diserahkan atau dijemput oleh terdakwa kemudian terdakwa merekap kembali nomor tersebut dan menyeter rekapan hasil penjualan judi kupon putih tersebut kepada TAUFIK melalui SMS pada pukul 19.00 Wita;
- Bahwa dalam 1 minggu terdapat 5 kali pemutaran yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;-----
- Bahwa proses pembayaran terhadap pemenang yaitu untuk pemenang shio atau yang membeli shio bila pasangan Rp.1000 akan dibayarkan Rp.10.000, untuk 2 angka bila pasangan Rp.1000 akan dibayarkan sebesar Rp.60.000, untuk 3 angka bila pasangan Rp.1000 akan dibayarkan Rp.300.000, dan 4 angka bila pasangan Rp.1000 akan dibayarkan sebesar Rp.2.000.000;--
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25%;-----
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari pengumpulan nomor judi kupon putih tersebut yakni terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa ketahui nama atau istilah yang digunakan dalam permainan judi kupon putih tersebut yakni putaran SM Singapura- Malaysia-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi kupon putih tersebut;-----

----- Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge ataupun bukti lainya;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 69.000.- (enam puluh Sembilan ribu rupiah);-----
- 1 unit Handphone merk Nokia warna merah maron-----
- 1 lembar shio;-----
- 1 lembar kertas ramalan; -----
- 1 lembar kertas rekapan; -----
- 1 buah balpoin; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:---

Hal 11 dari 21 Hal. Putusan No:84/Pid.B/2013/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekitar jam 16.00 Wita di Desa Balamoa Kec. Dolo Barat Kab. Sigi saat sedang berada di rumah terdakwa; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah maron, 1 (satu) lembar shio, 1 (satu) lembar kertas ramalan, 1 (satu) lembar kertas rekapan dan 1 (satu) buah bolpoin;-----
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengumpul rekap dan penjual permainan judi kupon putih sekitar 5 bulan yang lalu tepatnya bulan November 2012 sampai ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Donggala;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pengumpulan rekap sekaligus penjual permainan kupon putih tersebut yakni dengan cara setelah selesai para penjual melakukan penjualan nomor judi kupon putih tersebut kemudian diserahkan atau dijemput oleh terdakwa kemudian terdakwa merekap kembali nomor tersebut dan menyeter rekapan hasil penjualan judi kupon putih tersebut kepada TAUFIK melalui SMS pada pukul 19.00 Wita; -----
- Bahwa dalam 1 minggu terdapat 5 kali pemutaran yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;-----
- Bahwa proses pembayaran terhadap pemenang yaitu untuk pemenang shio atau yang membeli shio bila pasangan Rp.1000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibayarkan Rp.10.000, untuk 2 angka bila pasangan Rp.1000 akan dibayarkan sebesar Rp.60.000, untuk 3 angka bila pasangan Rp.1000 akan dibayarkan Rp.300.000, dan 4 angka bila pasangan Rp.1000 akan dibayarkan sebesar Rp.2.000.000;--

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25%;-----
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari pengumpulan nomor judi kupon putih tersebut yakni terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;-----
- Bahwa yang terdakwa ketahui nama atau istilah yang digunakan dalam permainan judi kupon putih tersebut yakni putaran SM Singapura- Malaysia-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi kupon putih tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP;-----

Hal 13 dari 21 Hal. Putusan No:84/Pid.B/2013/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan penuntut umum tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dimana unsur-unsur esensiil dari rumusan deliknya adalah : ----

1. Unsur Barangsiapa ;-----

2. Unsur dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu; -----

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;-----

----- Menimbang bahwa, unsur barang siapa dalam rumusan pasal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban ialah siapa saja, dengan tidak memperhatikan harkat dan martabatnya yang didakwa melakukan suatu tindak pidana maka terhadapnya bila dinyatakan bersalah harus dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut, artinya setiap orang yang karena perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan maka akan dimintai pertanggungjawaban pidana;-----

----- Menimbang bahwa, telah dihadirkan didepan persidangan terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama ENORSON Alias ENOR sebagai subjek hukum orang perorangan, identitas mana telah di akui oleh terdakwa dan telah dibenarkan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar terdakwa yang diajukan didepan persidangan adalah benar terdakwa yang didakwa oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona atau kesalahan mengenai orangnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa, didepan persidangan terdakwa mampu menjawab dan menguraikan kejadian dalam perkara ini secara jelas dan tegas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa diajukan didepan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya; -----

----- Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti sehingga unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Dengan tidak berhak sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu; -----

----- Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Tidak Berhak” adalah tidak mempunyai alas/dasar hak untuk melakukan suatu perbuatan (hukum) atau tidak mempunyai alasan yang sah untuk melakukannya, dalam hal suatu perbuatan ditentukan harus ada dasar seperti izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang, sedangkan “dengan sengaja” harus diartikan secara luas meliputi kesengajaan dengan sadar kepastian, sadar kemungkinan maupun kesadaran dengan/sebagai maksud ; -----

----- Menimbang, bahwa pengertian “mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum” adalah mengadakan atau memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk melakukan permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang tergantung kepada aspek untung-untungan semata karena tidak dapat secara pasti/akurat dikuasai secara mahir oleh seseorang, melainkan hanya sebatas kebiasaan, yang dilakukan dengan mempertaruhkan uang atau barang yang akan diperoleh pemenang permainan ; -----

Hal 15 dari 21 Hal. Putusan No:84/Pid.B/2013/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Donggala pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekitar jam 16.00 Wita di Desa Balamoa Kec. Dolo Barat Kab. Sigi saat sedang berada di rumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah maron, 1 (satu) lembar shio, 1 (satu) lembar kertas ramalan, 1 (satu) lembar kertas rekapan dan 1 (satu) buah bolpoin yang mana dijadikan barang bukti a quo; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa berperan sebagai pengumpul rekap dan penjual permainan judi kupon putih sekitar 5 bulan yang lalu tepatnya bulan November 2012 sampai ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Donggala dan dalam melakukan pengumpulan rekap sekaligus penjual permainan kupon putih tersebut an terdakwa dengan cara setelah selesai para penjual melakukan penjualan nomor judi kupon putih tersebut kemudian diserahkan atau dijemput oleh terdakwa kemudian terdakwa merekap kembali nomor tersebut dan menyeter rekapan hasil penjualan judi kupon putih tersebut kepada TAUFIK melalui SMS pada pukul 19.00 Wita pada hari pemutaran yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang disebut putaran SM Singapura- Malaysia;-----

----- Bahwa proses pembayaran terhadap pemenang yaitu untuk pemenang shio atau yang membeli shio bila pasangan Rp.1000 akan dibayarkan Rp.10.000, untuk 2 angka bila pasangan Rp.1000 akan dibayarkan sebesar Rp.60.000, untuk 3 angka bila pasangan Rp.1000 akan dibayarkan Rp.300.000, dan 4 angka bila pasangan Rp.1000 akan dibayarkan sebesar Rp.2.000.000 dengan keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh terdakwa sebesar 25% yang selanjutnya keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, didapat fakta bahwa untuk permainan kupon putih tersebut tidak memiliki izin dan pemenang permainan kupon putih tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya dan harapan untuk menang tergantung kepada aspek untung-untungan semata oleh karenanya Majelis berpendapat permainan kupon putih tersebut termasuk dalam kategori permainan judi;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui secara sadar atau setidaknya tidaknya patut menduga bahwa permainan kupon putih yang dilakoni oleh terdakwa adalah jenis permainan judi yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, namun perbuatan itu tetap dilakukan oleh terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut telah dikehendaki oleh terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permainan kupon putih yang dilakoni oleh terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan terhadap unsur ini Majelis berpendapat telah terpenuhi; -----

----- Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut sehingga dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat kesalahan (schuld) maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum (wederrechtelijk) dalam perbuatan Terdakwa; -----

Hal 17 dari 21 Hal. Putusan No:84/Pid.B/2013/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kiranya tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan tersebut serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pemidanaan, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa; --

----- YANG MEMBERATKAN:-----

- Perbuatan Terdakwa merupakan penyakit sosial dan berpotensi merusak mental dan ekonomi masyarakat sehingga diprioritaskan untuk diberantas;

----- YANG MERINGANKAN:-----

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, Majelis memandang bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudahlah setimpal dengan perbuatannya, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan, serta menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti merupakan alat dan/atau hasil kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 69.000.- (enam puluh Sembilan ribu rupiah) dirampas untuk Negara; -----

----- Menimbang, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;-----

----- Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, pasal 197 KUHP (UU No. 8/1981), serta ketentuan Undang-undang lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ENORSON Alias ENOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;-----

Hal 19 dari 21 Hal. Putusan No:84/Pid.B/2013/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;-----

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :-----

- Rp. 69.000.- (enam puluh Sembilan ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara; -----

- 1 unit Handphone merk Nokia warna merah maron-----

- 1 lembar shio;-----

- 1 lembar kertas ramalan; -----

- 1 lembar kertas rekapan; -----

- 1 buah balpoin; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Selasa, tanggal 16 Juli 2013** oleh Kami

DENI LIPU, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, **RANDA F. NURHAMIDIN, SH.** dan

EFFENDY KADENGKANG, SH., selaku Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan pada hari **Kamis, 18 Juli 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

dan dibantu oleh **ASWAR, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala, dihadiri oleh **ERWIN ARI NURWAHYUDIAN, SH.** Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa;-----

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

ttd

DENI LIPU, SH.

Hakim Ketua Majelis

ttd

RANDA F. NURHAMIDIN, SH.

Hakim Anggota I

ttd

EFFENDY KADENGKANG, SH.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

ttd

ASWAR, SH

Hal 21 dari 21 Hal. Putusan No:84/Pid.B/2013/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)